

BAB II

LANDASAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Evaluasi

Evaluasi merupakan hal yang sangat diperlukan untuk dilaksanakan untuk masukan atau data-data yang merupakan kelebihan atau kekurangan yang masih ada, hal apa saja yang masih harus dilakukan, program-program yang telah terlaksana dan yang harus diperbaiki. Hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun program selanjutnya (Marwanto 2014:128). Sedangkan menurut Widarwati (2014:209) menyatakan bahwa evaluasi digunakan sebagai pedoman untuk melakukan penilaian.

Menurut Iriani (2015:279) evaluasi atau penilaian berarti tindakan untuk menentukan nilai sesuatu. Dalam arti luas evaluasi adalah suatu proses dalam merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Fungsi evaluasi diantaranya adalah sebagai pengukur keberhasilan, dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan.

Menurut Paryanto (2008:105) menjelaskan setidaknya terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan evaluasi:

- a. Kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Hal ini berarti bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya kegiatan yang dilakukan diakhir

ataupun penutup dari suatu program, melainkan kegiatan yang dilakukan pada permulaan program selama program tersebut berlangsung.

- b. Evaluasi memerlukan berbagai macam data yang menyangkut obyek yang sedang dievaluasi.
- c. Setiap kegiatan yang dievaluasi tidak bisa lepas dari tujuan kegiatan tersebut diadakan.

2. Model Evaluasi

Model evaluasi adalah rancangan yang akan digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap suatu program. Para ahli evaluasi telah merancang model evaluasi yang dapat digunakan oleh para evaluator. Sebagian model berupa rancangan teoritis yang disusun para pakar, sebagian lagi berupa konsep, pedoman dan petunjuk teknis untuk menyelenggarakan evaluasi program (Sudjana, 2006:51).

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi kesenjangan. Evaluasi model kesenjangan menurut Provus (dalam Fernandes, 1984) adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara baku (*standard*) yang sudah ditentukan dalam program dengan kinerja (*performance*) sesungguhnya dari program tersebut. Baku adalah kriteria yang ditetapkan, sedangkan kinerja adalah hasil pelaksanaan program. Sedangkan kesenjangan yang dapat dievaluasi dalam program pendidikan meliputi:

- 1) Kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan program;
- 2) Kesenjangan antara yang diduga atau diramalkan akan diperoleh dengan yang benar-benar direalisasikan;

- 3) Kesenjangan antara status kemampuan dengan standar kemampuan yang ditentukan;
- 4) Kesenjangan tujuan;
- 5) Kesenjangan mengenai bagian program yang dapat diubah; dan
- 6) Kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten.

Oleh karena itu model evaluasi ini memiliki lima tahap yaitu desain, instalasi, proses, produk dan membandingkan.

3. Pengertian Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan suatu komponen dari pelaksanaan kampus inklusif yang harus dipenuhi untuk mempermudah mahasiswa disabilitas melakukan mobilitas dan memperoleh akses proses pendidikan, serta dapat melakukan aktifitas secara mandiri tanpa ada hambatan apapun (Utami, 2018). Berdasarkan Permen No 14/PRT/M/2017 dijelaskan bahwa aksesibilitas merupakan kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya.

Selain aksesibilitas hal lain yang harus diperhatikan dalam membangun suatu gedung yaitu sirkulasi. Sirkulasi adalah pergerakan yang menghubungkan ruang-ruang dalam suatu bangunan atau suatu deretan ruang dalam dan ruang luar secara bersama, Pratama (2018:27). Sirkulasi inilah yang mendukung suatu ruangan menjadi aksesibel.

4. Prinsip Penerapan Aksesibilitas

Setiap Bangunan gedung dan Lingkungan termasuk ruang terbuka wajib memenuhi persyaratan kemudahan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan

gedung. Pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan gedung dilaksanakan melalui penerapan prinsip Desain Universal dalam tahap pembangunan Bangunan gedung dan penggunaan ukuran dasar ruang yang memadai. Prinsip desain universal yang dimaksud meliputi:

a. Kesetaraan penggunaan ruang

Desain bangunan gedung dan lingkungan harus dapat digunakan oleh setiap penggunanya tanpa diskriminasi.

b. Keselamatan dan keamanan bagi semua

Desain bangunan gedung dan lingkungan harus meminimalkan bahaya dan konsekuensi yang merugikan bagi semua orang

c. Kemudahan akses tanpa hambatan

Desain bangunan gedung dan lingkungan harus menjamin kemudahan akses ke, dari, dan di dalam bangunan gedung yang bebas hambatan (*barrier free*) secara fisik dan non fisik dan mudah dipahami terlepas dari tingkat pengalaman, pengetahuan, keterampilan Bahasa, atau konsentrasi pengguna.

d. Kemudahan akses informasi

Desain bangunan gedung dan lingkungan harus menjamin kemudahan akses informasi yang komunikatif bagi semua, terlepas dari kondisi dan kemampuan sensorik penggunanya.

e. Kemandirian penggunaan ruang

Desain bangunan gedung dan lingkungan harus memperhatikan beragam kemampuan penggunanya sehingga dapat digunakan secara mandiri

f. Efisiensi upaya penggunaan

Desain bangunan gedung dan lingkungan harus dapat digunakan secara efisien dan nyaman dengan usaha minimal dari penggunanya

g. Kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis

Ukuran dan ruang yang tepat disediakan untuk dicapai dan digunakan terlepas dari posisi tubuh, ukuran, postur atau mobilitas pengguna.

5. Pengertian Disabilitas

Penyandang disabilitas adalah manusia yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi di masyarakat berdasarkan kesamaan hak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011). Istilah disabilitas berasal dari kata *different ability* yang artinya manusia yang memiliki kemampuan berbeda. Terdapat beberapa istilah penyebutan yang terkait penyandang disabilitas. Kementerian Sosial menyebut dengan istilah penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut dengan istilah berkebutuhan khusus dan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah Penderita cacat. Berikut ini beberapa pengertian penyandang disabilitas dari beberapa sumber:

- a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) yang berarti cacat atau ketidakmampuan.
- b. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang cacat/disabilitas merupakan kelompok masyarakat rentan yang

berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

- c. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penyandang cacat/disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak

6. Jenis Disabilitas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas. Ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana

kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.

Jenis-jenis penyandang disabilitas:

a. Disabilitas Mental

Kelainan mental ini terdiri dari:

- 1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas.
- 2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual/*IQ (Intelligence Quotient)* di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki *IQ (Intelligence Quotient)* di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- 3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar (*achievement*) yang diperoleh.

b. Disabilitas Fisik

Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

- 1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.

- 2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total (*blind*) dan *low vision*.
- 3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.
- 4) Kelainan Bicara (Tunawicara), adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

c. Tunaganda (disabilitas ganda)

Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (yaitu cacat fisik dan mental)

7. Tunadaksa

Menurut (Somantri, 2006) tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Oleh sebabnya bagi mereka penyandang tunadaksa pasti memerlukan alat bantu (*tools*) untuk

mempermudah gerakan mereka. Menurut (Murdiyanti, 2012) tunadaksa memiliki 2 katagori, yakni *ambulant-disabled* dan *wheelchair-bound disabled*.

a. Ambulant disabled

Para penyandang tunadaksa dalam katagori ini memiliki keterbatasan untuk berpindah tempat, mereka dapat berpindah dengan menggunakan alat bantu seperti kruk, tongkat, *braces*, frames (alat penahan yang berada didalam tubuh individu). Individu ini tidak seluruh tubuhnya mengalami kelumpuhan. Pada kelompok katagori ini, mereka tidak perlu menggunakan kursi roda.

b. Wheelchair-bound disabled

Sedangkan untuk *kelompok* katagori ini, memiliki keterbatasan untuk mobilisasi dari satu tempat ke tempat lain. Maka dari itu mereka dipastikan harus menggunakan alat bantu kursi roda untuk melakukan kehidupan sehari-hari.

8. Hak dan Asas Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas

a. Asas Aksesibilitas Disabilitas

Undang-Undang No 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Pasal 1 ayat 4 menyatakan “Aksesibilitas’ adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”. Hal tersebut diperjelas dalam pasal 10 ayat 2 dimana “Penyediaan aksesibilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat” Setidaknya terdapat empat azas yang dapat menjamin kemudahan atau

aksesibilitas difabel tersebut yang mutlak mestinya harus dipenuhi oleh pemerintah yakni:

- 1) Azas kemudahan, artinya setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 2) Azas kegunaan, artinya semua orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 3) Azas keselamatan, artinya setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk difabel.
- 4) Azas kemandirian, artinya setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Sementara itu, aksesibilitas yang dijamin dalam PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat yaitu pengaturan aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik diterapkan pada sarana dan prasarana umum seperti aksesibilitas pada bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum serta angkutan umum. Sedangkan aksesibilitas non fisik di terapkan pada pelayanan informasi dan pelayanan khusus.

b. Hak Disabilitas

Hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah yang benar, milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, dan derajat atau martabat. Pengertian yang luas tersebut mengandung prinsip bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) pemilik keabsahan untuk

menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat melakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

Menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyandang cacat/disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat ditegaskan bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas berhak memperoleh:

- 1) Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- 2) Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.
- 3) Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya.
- 4) Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya.
- 5) Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan

sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 disebutkan bahwa “*seluruh warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak*”, artinya negara menjamin bahwa seluruh masyarakat, yang tidak dibatasi oleh keadaan fisik berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa, “*Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak*”, hal ini dapat diartikan bahwa negara bertanggung-jawab atas pengadaan segala fasilitas kesehatan dan pelayanan umum yang ada di masyarakat. Secara keseluruhan, hal ini dapat diasumsikan bahwa kampus sebagai institusi pendidikan milik negara harus dapat memberikan pelayanan umum yang memadai bagi seluruh civitas akademiknya. Baik itu kelompok yang normal, maupun kelompok penyandang


9. Standar Fasilitas Ramah Disabilitas

Beberapa hal yang harus ditinjau dalam membuat sarana/fasilitas fisik yang aksesibel dan ramah disabilitas khususnya penyandang tuna daksa cacat kaki, diantaranya:

a. Pintu


Pintu adalah sebuah bukaan pada dinding/bidang yang memudahkan sirkulasi antar ruang-ruang yang dilingkupi oleh dinding/bidang tersebut. Beberapa persyaratan teknis untuk pintu berdasarkan Peraturan Menteri No 14/PRT/M/2017 antara lain:

- 1) Pintu masuk/keluar utama Bangunan Gedung Umum memiliki lebar efektif bukaan paling sedikit 90 cm, dan pintu lainnya memiliki lebar efektif bukaan paling sedikit 80 cm.
- 2) Pintu ayun (*swing door*) 1 arah harus dirancang dan dipasang sehingga mampu membuka sepenuhnya 90° secara mudah dengan beban tekan/tarik daun pintu paling berat 5 kg.
- 3) Pintu ayun (*swing door*) 1 arah pada ruangan yang dipergunakan oleh pengguna dan pengunjung bangunan gedung dalam jumlah besar, harus dapat membuka ke arah luar ruangan untuk kemudahan evakuasi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung pada saat terjadi kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
- 4) Pintu ayun (*swing door*) 1 arah terutama pada area publik harus dapat memberikan visibilitas yang jelas terhadap objek di balik pintu atau orang yang mendekat ke arah pintu diantaranya dengan pemasangan kaca.
- 5) Kaca pada pintu ayun (*swing door*) 1 arah harus dipasang tidak lebih dari ketinggian 75 cm dari permukaan lantai.




Gambar 1. Acuan pemasangan kaca pada swing door
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 6) Ruang bebas di depan pintu ayun (*swing door*) 1 arah yang membuka keluar pada luar ruangan paling sedikit berukuran 170 cm x 170 cm.
- 7) Ruang bebas di depan pintu ayun (*swing door*) 1 arah pada dalam ruangan paling sedikit berukuran 152,5 cm x 152,5 cm.
- 8) Ruang bebas di depan pintu geser (*sliding door*) paling sedikit berukuran 152,5 cm x 152,5 cm.
- 9) Perabot tidak boleh diletakkan pada ruang bebas di depan pintu ayun.




Gambar 2. Perabotan tidak boleh diletakkan pada jarak bebas ruang di depan pintu ayun
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 10) Perletakan perabot harus diberi jarak paling sedikit 75 cm dari bukaan daun pintu.




Gambar 3. Peletakan perabotan harus diberi jarak 75cm dari bukaan pintu ayun
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 11) Pintu harus bebas dari segala macam hambatan yang menghalangi pintu untuk terbuka atau tertutup sepenuhnya di depan atau di belakang daun pintu.




Gambar 4. Lebar efektif pintu serta ruang bebas di dalam dan di luar ruangan
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 12) Jika terdapat pintu yang berdekatan atau berhadapan dengan tangga, maka antara ujung daun pintu dan anak tangga perlu diberi jarak paling sedikit 80 cm atau mengubah bukaan daun pintu tidak mengarah ke anak tangga.




Gambar 5. Pintu yang berdekatan atau berhadapan dengan tangga perlu diberi jarak
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)



Gambar 6. Pintu yang berhadapan dengan tangga perlu mengubah bukaan daun pintu tidak mengarah ke anak tangga
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 13) Jika terdapat beberapa pintu yang berdekatan (posisi siku) maka harus diberi jarak dan/atau tidak boleh membuka ke arah ruang yang sama.




Gambar 7. Pintu yang berdekatan harus diberi jarak, tidak boleh membuka ke arah ruangan yang sama
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 14) Pintu ayun (*swing door*) 2 arah memiliki persyaratan yang sama dengan pintu ayun (*swing door*) 1 arah.
- 15) Beberapa pintu yang tidak direkomendasikan untuk digunakan pada bangunan gedung umum karena sulit digunakan oleh penyandang


disabilitas termasuk anak-anak dan lanjut usia yaitu pintu geser manual, pintu yang berat dan sulit untuk dibuka/ditutup, pintu dengan 2 daun pintu yang berukuran kecil, pintu yang terbuka ke 2 arah (“dorong” dan “tarik”), dan pintu dengan bentuk pegangan yang sulit dioperasikan terutama bagi penyandang disabilitas daksa dan penyandang dan peyandang disabilitas netra

- 16) Pintu geser dapat digunakan apabila dilengkapi sensor gerak/tombol buka tutup elektrik/tuas hidrolik dengan ketentuan; responsif terhadap bahaya kebakaran, dan mampu bergerak dari posisi tertutup ke posisi terbuka penuh dalam waktu paling lama 3 detik, dan dalam kondisi kehilangan tenaga listrik dapat dibuka secara manual dalam waktu paling lama 15 detik
- 17) Kelengkapan pintu seperti pegangan pintu, kait dan kunci pintu harus dapat dioperasikan dengan satu kepalan tangan tertutup, dipasang paling tinggi 110 cm dari permukaan lantai.




Gambar 8. Ketinggian perletakan pegangan pintu dan jendela
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 18) Pegangan pintu harus tidak licin dan bukan berupa tuas putar.




Gambar 9. Jenis pegangan pintu yang tidak disarankan
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 19) Pegangan pintu disarankan menggunakan tipe dorong/tarik atau tipe tuas dengan ujung yang melengkung ke arah dalam.




Gambar 10. Jenis pegangan pintu yang disarankan
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 20) Pintu kaca diberi tanda dengan warna kontras atau penanda lain yang dipasang setinggi mata untuk menjamin keamanan pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung terutama yang memiliki gangguan penglihatan.




Gambar 11. Contoh warna kontras atau penanda pada pintu kaca
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 21) Penggunaan pintu putar harus disertai dengan penyediaan pintu lain yang dapat diakses oleh pengguna kursi roda.




Gambar 12. Contoh pintu putar yang disarankan
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 22) Kecepatan pintu putar baik berupa pintu putar manual maupun otomatis harus mudah dihentikan dengan sedikit tenaga atau dihentikan dengan tombol otomatis.
- 23) Pintu akses (*turnstile*) memiliki lebar efektif bukaan paling sedikit 60 cm dan mudah didorong oleh tubuh tanpa menggunakan tangan dan untuk penyandang disabilitas pintu harus memiliki lebar efektif bukaan paling sedikit 80 cm.



Gambar 13. Detail pintu akses (turnstile)
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)




Gambar 14. Lebar efektif pintu akses yang disarankan
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 24) Penutup rantai pada area di sekitar pintu harus menggunakan material dengan tekstur permukaan yang tidak licin.
- 25) Alat-alat penutup pintu otomatis perlu dipasang agar pintu dapat menutup dengan sempurna untuk keamanan dan keselamatan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan gedung.


b. Ukuran dasar ruang

Pemenuhan persyaratan kemudahan Bangunan Gedung memerlukan ukuran dasar ruang yang memadai yang ditentukan berdasarkan kebutuhan ruang gerak Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung, dimensi peralatan; dan sirkulasi. Dalam hal kondisi bangunan gedung tidak dapat

memenuhi ukuran dasar ruang yang memadai, maka perencana konstruksi dapat melakukan penyesuaian ukuran dasar ruang sepanjang prinsip Desain Universal terpenuhi serta mendapat persetujuan TABG dan pemerintah daerah sehingga setiap Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan Gedung masih dapat beraktivitas secara mudah, aman, nyaman, dan mandiri.



Gambar 15. Ruang yang dibutuhkan pengguna kruk/tongkat
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)




Gambar 16. Ruang yang dibutuhkan bagi pengguna kursi roda
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

c. Selasar

Selasar merupakan jalur sirkulasi di luar bangunan gedung yang tidak dibatasi oleh dinding atau dibatasi paling banyak oleh 1 (satu) sisi dinding. Persyaratan teknis untuk selasar berdasarkan Peraturan Menteri No 14/PRT/M/2017 antara lain:

- 1) Selasar harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk dilewati oleh pengguna kursi roda atau 2 orang berpapasan paling sedikit 140 cm.
- 2) Selasar dilengkapi dengan penanda atau penunjuk arah yang informatif dan mudah terlihat terutama menuju pintu keluar dan pintu keluar darurat/eksit.
- 3) Selasar jalan keluar dapat berupa balkon terbuka di luar Bangunan gedung yang terlindung dari hujan dan tempias.
- 4) Selasar dilengkapi dengan pencahayaan/iluminasi alami atau artifisial, sensor otomatis hemat energi, dan pencahayaan/iluminasi darurat yang otomatis berfungsi pada keadaan darurat.
- 5) Selasar yang digunakan sebagai jalur evakuasi harus bebas dari segala macam penghalang yang mengganggu pergerakan pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung. Selasar tidak diperbolehkan menggunakan material penutup lantai yang licin.
- 6) Bangunan gedung yang digunakan oleh penyandang disabilitas dan lansia seperti panti jompo/wreda/lansia, dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, harus dilengkapi dengan pegangan rambat (railing) paling sedikit pada pada salah satu sisi selasar.

- 7) Selasar pada bangunan gedung dengan kriteria tertentu seperti rumah sakit dan bandara mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 8) Selasar yang berfungsi sebagai jalur evakuasi mengikuti ketentuan peraturan-perundangan tentang kebakaran.




*Gambar 17. Contoh selasar dengan 1 dinding pembatas
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)*

d. Koridor


Koridor merupakan jalur sirkulasi di dalam atau di luar bangunan gedung yang dibatasi oleh 2 (dua) sisi dinding. Persyaratan teknik untuk koridor berdasarkan Peraturan Menteri No 14/PRT/M/2017 antara lain:

- 1) Koridor harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk dilewati oleh 1 orang pengguna kursi roda paling sedikit 92 cm.




Gambar 18. Lebar efektif koridor yang direkomendasikan untuk sirkulasi 1 pengguna kursi roda
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 2) Koridor harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk dilewati oleh 2 orang pengguna kursi roda paling sedikit 184 cm.




Gambar 19. Lebar efektif koridor yang direkomendasikan untuk sirkulasi 2 pengguna kursi roda
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 3) Koridor harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk sirkulasi 1 orang penyandang disabilitas dan 1 orang pejalan kaki paling sedikit 152 cm.



Gambar 20. Lebar efektif koridor yang direkomendasikan untuk sirkulasi 1 pengguna kursi roda dan 1 pejalan kaki
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 4) Koridor dengan railing harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk dilewati oleh 1 orang pengguna kursi roda paling sedikit 112 cm.
- 5) Koridor dengan railing harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk dilewati oleh 2 orang pengguna kursi roda yang berpapasan paling sedikit 204 cm.



Gambar 21. Lebar efektif koridor yang disarankan
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)


- 6) Koridor dilengkapi dengan penanda atau penunjuk arah yang informatif dan mudah terlihat terutama menuju pintu keluar dan pintu keluar darurat/eksit.

- 7) Koridor jalan keluar dapat berupa balkon terbuka di luar bangunan gedung yang terlindung dari hujan dan tempias.
- 8) Koridor dilengkapi dengan pencahayaan/iluminasi alami atau artifisial, sensor otomatis hemat energi, dan pencahayaan/iluminasi darurat yang otomatis berfungsi pada keadaan darurat.
- 9) Koridor yang digunakan sebagai jalur evakuasi harus bebas dari segala macam penghalang yang mengganggu pergerakan Pengguna Bangunan Gedung dan Pengunjung Bangunan gedung.
- 10) Koridor pada hunian, jalan buntu dan rute penyelamatan harus diberikan proteksi terhadap kebakaran dan pada selasar penyelamatan harus mampu mengantisipasi penyebaran asap pada tahap awal kebakaran.
- 11) Bangunan gedung yang digunakan oleh penyandang disabilitas dan lansia seperti panti jompo/wreda/lansia, dan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*railing*) paling sedikit pada pada salah satu sisi koridor.


e. Tangga

Tangga merupakan sarana transportasi vertikal manual bagi pejalan kaki yang dirancang dengan mempertimbangkan kemiringan, ukuran pijakan, dan ketinggian anak tangga yang sesuai sehingga nyaman dan aman untuk digunakan oleh seluruh penggunanya. Persyaratan teknis untuk tangga berdasarkan Peraturan Menteri No 14/PRT/M/2017 antara lain:

- 1) Berdasarkan bentuk dan fungsinya, tangga dibedakan menjadi tangga umum, tangga monumental, tangga lengkung, tangga putar, tangga kipas, dan tangga gunting.
- 2) Penempatan tangga harus memperhatikan jarak koridor dan kompartemen antarruang.
- 3) Jika disediakan lebih dari 1 tangga umum, maka jarak antartangga diperhitungkan sesuai dengan jumlah pengguna bangunan gedung dan Pengunjung Bangunan gedung paling jauh 40 m.
- 4) Tinggi anak tangga (*optride/riser*) tidak lebih dari 18 cm dan tidak kurang dari 15 cm.




Gambar 22. Detail tangga yang direkomendasikan
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)




Gambar 23. Potongan vertikal tangga yang direkomendasikan (Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 5) Lebar anak tangga (*antride/tread*) paling sedikit 30 cm.
- 6) Tangga dengan anak tangga yang terbuka (*open riser*) tidak disarankan untuk digunakan.
- 7) Anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian tepinya diberi material anti slip (*step nosing*).




Gambar 24. Bentuk anak tangga yang direkomendasikan (Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 8) Kemiringan tangga umum tidak boleh melebihi sudut 35° .
- 9) Tangga dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) yang menerus dan pagar tangga untuk keselamatan dan pada tiap bagian ujung (puncak dan bagian bawah) pegangan rambat dilebihkan paling sedikit 30 cm.



Gambar 25. Handrail yang direkomendasikan
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 10) Pegangan rambat (*handrail*) harus memenuhi standar ergonomis yang aman, nyaman untuk digenggam dan bebas dari permukaan tajam dan kasar.



Gambar 26. Contoh detail pegangan tangga
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 11) Tangga yang berhimpitan dengan dinding harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat (*handrail*) dengan ketinggian 65 cm - 80 cm yang menerus paling sedikit pada 1 sisi dinding.
- 12) Jarak bebas antara dinding dengan pegangan rambat pada tangga yang berhimpitan dengan dinding paling besar 8 cm.
- 13) Tangga dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi dengan pegangan rambat tambahan di bagian tengah tangga.
- 14) Tangga yang berfungsi sebagai koridor di antara tempat duduk misalnya pada gedung pertunjukan tidak berlaku keharusan menyediakan pegangan rambat (*handrail*).
- 15) Tangga pada bangunan gedung yang juga digunakan oleh penyandang disabilitas netra harus dilengkapi dengan penanda huruf braille pada sisi atas pegangan rambat yang diletakkan paling sedikit pada kedua ujung pegangan rambat untuk menunjukkan posisi dan arah tangga.
- 16) Bentuk profil pegangan rambat (*handrail*) harus mudah digenggam dengan diameter penampang paling sedikit 5 cm.

- 17) Pada setiap ketinggian tertentu tangga harus dilengkapi dengan bordes (*landing*) sebagai tempat beristirahat. Jumlah anak tangga sampai dengan bordes (*landing*) paling banyak 12 anak tangga.
- 18) Setiap sisi tangga yang tidak dibatasi oleh dinding harus diberi pagar tangga (*baluster*).
- 19) Pagar tangga (*baluster*) yang terdiri dari kisi-kisi harus dibuat cukup rapat untuk menghindari risiko kecelakaan terutama pada anak-anak.
- 20) Tangga perlu diberikan pencahayaan/iluminasi artifisial yang memadai untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna dan pengunjung Bangunan Gedung, terutama pada tangga yang dipergunakan sebagai area sirkulasi publik dengan tingkat pencahayaan/iluminasi paling sedikit 100 lux.
- 21) Tangga perlu dilengkapi dengan pencahayaan/iluminasi darurat artifisial dengan tingkat pencahayaan/iluminasi 0,2 lux atau menggunakan lapisan photoluminescent untuk menandai jalur evakuasi.

f. Ram


Ram merupakan jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan dan lebar tertentu untuk memudahkan akses antarlantai bagi penyandang disabilitas dan/atau pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung. Persyaratan teknis untuk ram berdasarkan Peraturan Menteri No 14/PRT/M/2017 antara lain:

- 1) Ram untuk pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung di dalam bangunan gedung paling besar harus memiliki kelandaian 6° , atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:10

sedangkan ram di luar Bangunan gedung harus paling besar memiliki kelandaian 5^0 atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:12.


- 2) Lebar efektif ram tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa tepi pengaman/kanstin (*low curb*) dan 120 cm dengan tepi pengaman/kanstin (*low curb*).
- 3) Tepi pengaman (*kanstin/low curb*) paling rendah memiliki ketinggian 10 cm yang berfungsi sebagai pemandu arah bagi penyandang disabilitas netra dan penahan roda kursi roda agar tidak terperosok keluar ram.
- 4) Permukaan datar awalan dan akhiran ram harus bertekstur, tidak licin, dilengkapi dengan ubin peringatan dan paling sedikit memiliki panjang permukaan yang sama dengan lebar ram yaitu 120 cm.
- 5) Awalan/akhirian ram tidak disarankan berhadapan langsung dengan pintu masuk/keluar Bangunan gedung.
- 6) Setiap ram dengan panjang 900 cm atau lebih harus dilengkapi dengan permukaan datar (*bordes*) sebagai tempat beristirahat.
- 7) Ram harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat (*handrail*) yang menerus di kedua sisi dengan ketinggian 65 cm untuk anak-anak dan 80 cm untuk orang dewasa.
- 8) Pegangan rambat (*handrail*) harus memenuhi standar ergonomis yang aman dan nyaman untuk digenggam serta bebas dari permukaan tajam dan kasar.

- 9) Dalam hal pegangan rambat (*handrail*) dipasang berhimpitan dengan bidang dinding, jarak bebas antara dinding dengan pegangan rambat paling sedikit 5 cm.
- 10) Ram pada jalur pedestrian (*curb ramp*) memiliki lebar paling sedikit 120 cm dengan kelandaian paling besar 6°.
- 11) Ram dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi dengan pegangan rambat (*handrail*) tambahan di bagian tengah ram.
- 12) Ram yang berfungsi sebagai koridor di antara tempat duduk misalnya pada gedung pertunjukan, tidak harus menyediakan pegangan rambat (*handrail*).



Gambar 27. Contoh ram pada koridor
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)


- 13) Ram yang digunakan pada bangunan gedung yang dilestarikan atau bangunan gedung cagar budaya dapat menggunakan konstruksi non permanen.
- 14) Ram untuk pelayanan angkutan barang memiliki kelandaian paling besar 10° dengan lebar yang disesuaikan dengan fungsinya.



Gambar 28. Persyaratan ram
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

g. Toilet


- 1) Setiap toilet untuk laki-laki dan perempuan harus menyediakan paling sedikit 1 buah toilet untuk penyandang disabilitas dan 1 buah toilet untuk anak-anak.
- 2) Penutup lantai untuk toilet dipilih dari material bertekstur dan tidak licin.
- 3) Luas ruang dalam toilet penyandang disabilitas paling sedikit memiliki ukuran 152,5 cm x 227,5 cm dengan mempertimbangkan ruang gerak pengguna kursi roda.



Gambar 29. Toilet bagi penyandang disabilitas
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

- 4) Lebar bersih pintu toilet paling sedikit 70 cm kecuali untuk toilet penyandang disabilitas 90 cm.
- 5) Daun pintu toilet penyandang disabilitas pada dasarnya membuka ke arah luar toilet dan memiliki ruang bebas sekurang-kurangnya 152,5 cm antara pintu dan permukaan terluar kloset.
- 6) Jika daun pintu toilet penyandang disabilitas membuka ke arah dalam toilet, maka harus memberikan ruang bebas yang cukup untuk pengguna kursi roda melakukan manuver berputar 180° dan membuka/menutupi daun pintu.

- 7) Pintu toilet penyandang disabilitas perlu dilengkapi dengan plat tendang di bagian bawah pintu untuk pengguna kursi roda dan penyandang disabilitas netra.
- 8) Pintu toilet penyandang disabilitas dilengkapi dengan engsel yang dapat menutup sendiri.
- 9) Pada bagian atas luar pintu toilet penyandang disabilitas disediakan lampu alarm (*panic lamp*) yang akan diaktifkan oleh pengguna toilet dengan menekan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) atau menarik tuas yang tersedia di dalam toilet penyandang disabilitas ketika terjadi keadaan darurat
- 10) Toilet penyandang disabilitas harus dilengkapi dengan pegangan rambat untuk memudahkan pengguna kursi roda berpindah posisi dari kursi roda ke atas kloset ataupun sebaliknya.



Gambar 30. Contoh ruang toilet bagi penyandang disabilitas
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)

11) Tinggi bak cuci tangan bagi pengguna kursi roda adalah 75 cm.



*Gambar 31. Bak cuci tangan yang direkomendasikan
(Sumber: Peraturan Pemerintah No 14, 2017)*

h. Lif

Lif adalah suatu alat transportasi vertikal dalam gedung bertingkat, yang berfungsi untuk mempermudah aktifitas manusia melakukan rutinitasnya dalam gedung tersebut. Lif dapat dipasang untuk bangunan-bangunan yang tingginya lebih dari 4 lantai, karena kemampuan orang untuk naik turun dalam menjalankan tugas atau keperluannya dalam bangunan tersebut hanya mampu dilakukan sampai dengan 4 lantai. Alat ini tidak dikendalikan oleh manusia secara langsung, tetapi digerakkan dengan elektro-mekanis. Dengan demikian semua pengguna elevator sepenuhnya tergantung pada kehandalan teknologi dari alat transportasi vertikal ini (Syarifudin, 2014) . Persyaratan teknis untuk lif antara lain;

- 1) Lif penumpang merupakan sarana transportasi vertikal dalam bangunan gedung yang dipergunakan untuk mengangkut orang.

- 2) Lif penumpang harus disediakan untuk bangunan gedung dengan ketinggian di atas 5 lantai.
- 3) Bangunan gedung dengan ketinggian 2 sampai dengan 5 lantai dapat dilengkapi dengan lif penumpang disesuaikan dengan kegiatan atau kebutuhan Pengguna Bangunan gedung dan Pengunjung Bangunan gedung.
- 4) Lif dilengkapi dengan alat pendaratan darurat otomatis menggunakan tenaga baterai (*automatic rescue device/automatic landing device*) yang bila terjadi terputusnya aliran listrik, maka lif akan berhenti pada lantai terdekat dan pintu membuka secara otomatis.
- 5) Lif yang digunakan harus berupa lif otomatis dan dilengkapi sistem levelling dua arah.
- 6) Bangunan gedung umum tidak wajib dilengkapi dengan lif penumpang yang mudah diakses bagi penyandang disabilitas apabila telah disediakan ram yang mudah diakses dan telah disediakan *incline lift* yang memenuhi standar yang berlaku dengan ketentuan untuk menghubungkan ruang berkumpul pada tempat pertunjukan umum dan memenuhi kebutuhan hunian rumah tidak sederhana diatas 1 lantai.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain:

1. Menurut Utami (2018), yang berjudul ‘Aksesibilitas Penyandang Tunadaksa’ yang sudah dilakukan di lingkungan ITB kampus Jatinangor, menunjukkan hasil bahwa ITB Kampus Jatinangor sudah berupaya menyesuaikan teknis

bangunan dan lingkungan yang memiliki daya aksesibilitas yang memadai. Dari segi sarana dan prasarana yang mendukung dan memadai pelaksanaan peraturan yang ada sebagai wujud perlindungan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas di Institut Teknologi Bandung Kampus Jatinangor, masih ditemui kendala, khususnya di beberapa fakultas. Kondisi ini terjadi mengingat tidak semua beberapa bangunan merupakan sisa-sisa bangunan lama, sebagai peralihan dari Universitas Winaya Mukti ke Institut Teknologi Bandung (Kampus Jatinangor).




2. Menurut Putri (2011), dalam penelitian yang berjudul ‘Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik (Studi Deskriptif Kualitatif mengenai mengenai Aksesibilitas Difabel dalam Ruang Publik di Kota Surakarta)’, menunjukkan hasil kondisi ruang public di Surakarta bisa dibilang beberapa ada yang tak terawat. Selain itu ruang publik yang kondisinya tidak begitu baik hamper roboh karena tidak ada renovasi. Namun kebanyakan kondisi ruang publik di Kota Surakarta sudah mengalami renovasi sehingga tinggal butuh perawata saja . Dari kondisi demikian maka difabel pun terbagi menjadi dua kategori terhadap akses yang mereka terima, yaitu difabel yang bersifat apatis (mereka tidak peduli dan tidak mau tahu dengan keadaan ruang public kota) dan difabel yang bersikap terbuka (mereka mau menerima akses ruang publik yang telah disediakan bagi mereka).
3. Menurut Lestari (2017), dalam jurnal yang berjudul ‘Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi *Convention On The Rights Of Persons With Disabillities* (CPRD) Dalam

Bidang Pendidikan' menunjukkan hasil bahwa upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang, khususnya dalam bidang pendidikan adalah dengan memberikan fasilitas pendidikan mulai dari jenjang pendidikan terendah Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam upaya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang adalah tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyandang disabilitas, terbatasnya sumber daya manusia yang profesional atau kompeten yang dimiliki, kurangnya kesadaran keluarga terhadap penyandang disabilitas karena alasan malu mereka lebih memilih untuk menyembunyikan anaknya, minimnya biaya bagi penyandang disabilitas, serta minimnya infrastruktur di sekolah untuk penyandang disabilitas. Implementasi undang-undang tentang CPRD di Kabupaten Semarang pada dasarnya pemerintah daerah melalui dinas Sosial dan Sekolah Luar Biasa berusaha memenuhi hak para penyandang disabilitas khususnya dalam pendidikan.

C. Kerangka Berpikir

Terdapat banyak persyaratan yang harus dipenuhi dari sebuah bangunan agar dianggap ramah terhadap disabilitas. Penelitian ini hanya akan membahas tentang fasilitas fisik yang secara langsung berkaitan dengan penyandang tunadaksa cacat kaki. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa elemen-elemen yang akan ditinjau harus memenuhi standar sebagai berikut:

Tabel 1. Aspek/Elemen yang Akan Ditinjau dan Dievaluasi

No	Aspek/Elemen	Standar
1	Pintu	
	Kemudahan ditemukan	Tidak tertutup dan mudah diakses
2	Selasar dan Sirkulasi	
	Lebar	
	Permukaan lantai	Tidak licin
3	Tangga	Optridge Tinggi anak tangga (<i>optride/riser</i>) tidak lebih dari 18 cm dan tidak kurang dari 15 cm.

No	Aspek/Elemen	Standar
	Antride	Lebar anak tangga (<i>antride/tread</i>) paling sedikit 30 cm.
	<i>Step nosing</i>	Anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian tepinya diberi material anti slip (<i>step nosing</i>)
	Kemiringan	Kemiringan tangga umum tidak boleh melebihi sudut 35°
	Jumlah maksimal sebelum mencapai bordes	Jumlah anak tangga sampai dengan bordes (<i>landing</i>) paling banyak 12 anak tangga
	Handrail	Bentuk profil pegangan rambat (<i>handrail</i>) harus mudah digenggam dengan diameter penampang paling sedikit 5 cm
	Permukaan tangga	Tidak boleh licin
4	Ram	<p data-bbox="975 1189 1351 1413">Kemiringan Ram di luar Bangunan gedung harus paling besar memiliki kelandaian 5° atau perbandingan antara tinggi dan kemiringan 1:12</p> <p data-bbox="975 1413 1351 1637">Lebar Lebar efektif ram tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa tepi pengaman (<i>low curb</i>) dan 120 cm dengan tepi pengaman (<i>low curb</i>).</p> <p data-bbox="975 1637 1351 1816">Permukaan ram Permukaan datar awalan dan akhiran ram harus bertekstur, tidak licin, dilengkapi dengan ubin peringatan</p> <p data-bbox="975 1816 1351 2009">Handrail Ram harus dilengkapi dengan 2 lapis pegangan rambat (<i>handrail</i>) yang menerus di kedua sisi dengan ketinggian 65 cm</p>

No	Aspek/Elemen		Standar
			untuk anak-anak dan 80 cm untuk orang dewasa
5	Toilet	Jumlah	Setiap toilet untuk laki-laki dan perempuan harus menyediakan paling sedikit 1 buah toilet untuk penyandang disabilitas dan 1 buah toilet untuk anak-anak
		Permukaan lantai	Penutup lantai untuk toilet dipilih dari material bertekstur dan tidak licin
		Ukuran ruang	Luas ruang dalam toilet penyandang disabilitas paling sedikit memiliki ukuran 152,5 cm x 227,5 cm
		Lebar pintu	Lebar bersih pintu toilet untuk toilet penyandang disabilitas 90 cm
		Arah bukaan	Daun pintu toilet penyandang disabilitas pada dasarnya membuka ke arah luar, Jika daun pintu toilet penyandang disabilitas membuka ke arah dalam toilet, maka harus memberikan ruang bebas yang cukup untuk pengguna kursi roda melakukan manuver berputar 180°
		Tinggi bak cuci tangan	Tinggi bak cuci tangan bagi pengguna kursi roda adalah 75 cm.

(Sumber: modifikasi penulis dari berbagai sumber, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini terdapat tujuh aspek/elemen yang akan ditinjau dan dievaluasi. Aspek lif tidak dievaluasi karena di FIP tidak terdapat lif.